

URGENSI MATA KULIAH PERANCANGAN KONTRAK DI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Oleh:

Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.

**Dosen Mata Kuliah PJN & TPA 3 (Badan-badan Usaha)
Program Studi Magister Kenotariatan -Universitas Lambung Mangkurat**

|
|
|
|
|

Disampaikan dalam

**Seminar Nasional Kenotariatan (Call For Paper) Tema: “Peran &
Tantangan Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0**

Le Polonia Hotel & Convention, Medan, 23 Maret 2019

URGENSI MATA KULIAH PERANCANGAN KONTRAK DI PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN¹

Oleh: Dr. Robensjah Sjachran, S.H., M.H.²

Pengantar

Sikap kecewa Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) ditunjukkan melalui pernyataan Freddy Harris, ketika itu Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, terhadap kelulusan program studi Magister Kenotariatan selama ini. Dikatakannya dalam kesempatan Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia (INI), Jumat, 26 Januari 2018 di Solo, bahwa Kemenkumham akan meminta Kemenristekdikti untuk menghentikan penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan. Lebih lanjut Freddy mengatakan bahwa selama ini belum pernah ada koordinasi dan evaluasi bersama antara pihak Kemenristekdikti dengan instansi yang dipimpinnya terkait penyelenggaraan pendidikan kenotariatan.³

Sebelumnya, Menteri Hukum & HAM telah menerbitkan Permenkumham No. 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Namun, sebagaimana yang sudah diketahui bersama, uji materi atas Permenkumham telah dikabulkan Mahkamah Agung RI. Akan tetapi moratorium dan dibatalkannya peraturan tentang ujian pengangkatan notaris itu belum menyelesaikan permasalahan dalam dunia pendidikan kenotariatan, yang ada adalah bermunculan “kambing hitam”.

Output pendidikan Magister Kenotariatan sudah terlalu banyak, sehingga Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly⁴ menyatakan banyaknya notaris yang berbanding terbalik dengan sempitnya wilayah kerja, bisa mendorong terjadinya persaingan tidak sehat di antara notaris sehingga tidak sedikit notaris yang nekat melakukan pelanggaran etika, bahkan pelanggaran hukum

¹Disampaikan dalam Seminar Nasional Kenotariatan (Call For Paper) Tema: “Peran & Tantangan Notaris Dalam Era Revolusi Industri 4.0”, Medan, 23 Maret 2019.

²Pengajar Mata Kuliah PJN & TPA 3 (Badan-badan Usaha) di Prodi MKN Universitas Lambung Mangkurat

³Hukum Online.com, “Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan”, Jum’at, 26 Januari 2018, diakses 12 Maret 2019.

⁴“Kenotariatan: Mimpi Yasonna Tentang Notaris yang Kompeten”, 20 Nov 2018, <https://ini.id/post/kenotariatan-mimpi-yasonna-tentang-notaris-yang-kompeten>. Diakses 12 Maret 2019.

demikian mendapatkan klien. Freddy Harris, Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum⁵, menimpali bahwa selama ini tidak ada koordinasi soal kurikulum, kualifikasi pengajar, dan sebagainya dalam pendidikan kenotariatan.

Jauh sebelumnya Satjipto Rahardjo pernah mengkritik mutu lulusan pendidikan tinggi hukum yang dikatakannya karena terjadinya distorsi antara fakultas hukum sebagai tempat pendidikan dan pengumpan tenaga kerja bidang hukum dengan tuntutan masyarakat.⁶ Hikmahanto Juwana⁷ telah mengemukakan tidak ada perbedaan tegas antara pendidikan hukum akademis dan profesi. Penyatuan pendidikan hukum akademis dan profesi sebenarnya tidak realistis. Waktu yang dialokasikan untuk peserta didik agar memiliki pengetahuan teoritis dan praktis terlalu singkat. Praktisi hukum Magdir Ismail mengatakan dalam mengimplementasikan kurikulum diperlukan ketersediaan staf pengajar yang mempunyai keahlian dan handal, dalam arti yang diperlukan adalah staf pengajar yang sepenuhnya mendedikasikan diri untuk mengajar mata kuliah tertentu secara terus menerus dan disesuaikan dengan perkembangan. Bukan staf pengajar yang mau dan merasa bisa mengajar apa saja sesuai dengan kebutuhan dan pesanan dari Fakultas Hukum.⁸

Hingga kini telah ada 39 perguruan tinggi negeri dan swasta yang menyelenggarakan program studi (prodi) magister kenotariatan. Pada saat yang sama dengan maraknya pendirian prodi Magister Kenotariatan, Kemenristekdikti berwacana akan menghapus gelar MKn dalam pendidikan kenotariatan. Bagi Habib Adjie, Notaris senior di Surabaya yang juga anggota Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI), wacana menghapus gelar MKn tersebut tidak masalah. Menurutnya yang perlu dipastikan adalah bekal keilmuan dan kualitas kompetensi yang dimiliki calon notaris, bukanlah magister hukum secara umum.⁹

⁵Hukum Online.com, "Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan", Jum'at, 26 Januari 2018, diakses 12 Maret 2019.

⁶Satjipto Rahardjo, "Krisis Panjang Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Kita", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXVI, Desember 1996.

⁷Hikmahanto Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 35 – No. 1, 2005.

⁸Magdir Ismail, "Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar", Seminar dan Lokakarya Pengkajian Kurikulum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006.

Di tengah ramainya perbincangan tentang program studi magister kenotariatan dan kualitas notaris masa kini, tulisan ini secara singkat hendak mengemukakan pentingnya mata kuliah “Analisa dan Perancangan Kontrak” (*Contract Drafting*) yang seolah-olah terlupakan dalam kurikulum di prodi Magister Kenotariatan (prodi MKn). Tulisan ini paling tidak bertujuan untuk memberikan bahan pertimbangan bagi pengelola prodi MKn dalam menentukan kurikulum, agar ada “*link and match*” antara output prodi Magister Kenotariatan dengan kehendak pengguna.

Pendidikan Kenotariatan di Indonesia

Indonesia sudah cukup lama mengenal kenotariatan, yaitu pada awal abad ke-17 seiring dengan masuknya Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC).¹⁰ Sudah barang tentu para notaris ketika itu berkebangsaan Eropa – Belanda. Partisipasi orang kita baru dimulai pada tahun 1920 ketika Raden Soewandi dan RM Wiranto dinyatakan lulus dalam ujian notaris waktu itu.¹¹ Di era pasca kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana para notaris di Indonesia berkebangsaan Belanda mulai banyak yang kembali ke negeri asalnya. Pemerintah waktu itu, sejak tahun 1950, mengadakan ujian notaris dan mengangkat para lulusannya untuk mengisi jabatan notaris yang lowong.

Pada tahun 1949 Universitas Gajah Mada sudah melaksanakan pendidikan kenotariatan, walaupun ketika itu masih sebagai salah satu jurusan di Fakultas Hukum. Akan tetapi pada April 1962 Fakultas Hukum UGM tidak lagi membuka jurusan notariat karena langkanya tenaga pengajar, terutama tenaga praktisi.¹² Pada tahun 1950, atas inisiatif para notaris di Jakarta dan sekitarnya saat itu, dilaksanakan kursus-kursus dengan meminjam ruang di Universitas Indonesia (waktu itu masih bernama *Universiteit van Indonesië*) untuk mencetak notaris baru yang dirasakan sangat dibutuhkan untuk mengisi jabatan yang lowong dan mempersiapkan pengganti para notaris yang sudah

⁹“Menristekdikti Hapus M.Kn., Begini Sikap Ikatan Notaris Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3cc6b78d566/menristekdikti-hapus-mkn--begini-sikap-ikatan-notaris-indonesia/22> December 2017. Diakses 18 Maret 2019.

¹⁰G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h.15

¹¹Poestaha Depok, “Sejarah Jakarta (28): Sejarah Notaris di Indonesia; Hasan Soetan Pane Paroehoem, Satu dari Tujuh Notaris Pertama Indonesia”, <http://poestahadepok.blogspot.com/2018/06/sejarah-jakarta-28-sejarah-notariat-di.html>, diakses tanggal 18 Maret 2019.

¹²Sejarah Magister Kenotariatan, <http://law.ugm.ac.id/pasca/magister-hukum-kenotariatan/sejarah-magister-kenotariatan/>. Diakses tanggal 20 Maret 2019.

memasuki usia lanjut. Pada tahun 1970 barulah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dibuka pendidikan spesialis notaris dengan kurikulum yang murni mengajarkan ilmu dan pengetahuan praktik untuk menjadi notaris yang terampil. Pendidikan spesialis notaris ini disusul diselenggarakan secara resmi bersifat universitas dan waktu itu dikenal sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Kemudian berubah nama menjadi Spesialis Notariat dan Pertanahan. Pada era tahun 1970an disusul berdiri Program Studi Spesialis Kenotariatan di Universitas Gajah Mada, Universitas Pajajaran, Universitas Sumatera Utara, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro. Para lulusannya bergelas CN (Candidat Notaris) atau SPN/Sp.1 (Spesialis Notariat atau Spesialis.1 Notaris).

Selanjutnya dalam rangka menyelaraskan dengan sistem pendidikan nasional, pemerintah mengubah Program Pendidikan Spesialis Kenotariatan menjadi Program Studi Magister Kenotariatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang ada dalam wadah pendidikan akademik Program Pasca Sarjana. Akhirnya enam perguruan tinggi negeri penyelenggara program spesialis kenotariatan tersebut sejak tahun 2000 berubah menjadi prodi Magister Kenotarian. Para lulusan bergelar MKn (Magister Kenotariatan).

Kurikulum Hibrida

Pendidikan kenotariatan yang ditempatkan ke dalam wadah pendidikan akademik Program Pasca Sarjana menjadikannya sebagai pendidikan profesi sekaligus pendidikan hukum akademis. Padahal, menurut Hikmahanto Juwana, pembedaan dua jenis pendidikan hukum ini penting karena mahasiswa yang mempelajari hukum secara akademis belum tentu dan tidak serta merta dapat menerapkannya dalam praktek.¹³ Akibatnya, perangkat mata kuliah yang diajarkan menjadi campuran antara pengetahuan hukum secara teoritis dan sekaligus menguasai keterampilan yang membekali lulusannya menjadi Notaris.

Freddy Harris, Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ketika mengemukakan pernyataan meminta moratorium penerimaan mahasiswa baru Magister Kenotariatan itu ada benarnya, oleh karena, sebagaimana yang dikatakannya “Kami adalah user dari outputnya kan”.¹⁴

¹³ Hikmahanto Juwana, *Op.Cit.*

¹⁴ Freddy Harris, Hukum Online.com, “Kemenkumham Pastikan Mulai 2018 Penerimaan M.Kn. Harus Dihentikan”, Jum’at, 26 Januari 2018, diakses 12 Maret 2019

Senada dengan itu, Habib Adjie menulis bahwa Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, penyelenggara pendidikan kenotariatan, organisasi jabatan notaris, dan mereka yang menjadi notaris merupakan stakeholder lembaga notariat.¹⁵ Lebih lanjut dikemukakannya bahwa kalau mau dilakukan pembenahan, tidak dapat dilakukan oleh salah satu pihak saja, tetapi juga harus merupakan sinergi dari para stakeholder.

Habib Adjie juga mengemukakan bahwa untuk kemagisteran dicirikan dengan adanya mata kuliah :

1. Teori Ilmu Hukum.
2. Politik Hukum.
3. Metode Penelitian Hukum/ Metode Penelitian dan Penalaran Hukum.
4. Penemuan Hukum.
5. Proposal Tesis.
6. Tesis.

Sedangkan untuk kenotariatan dicirikan dengan adanya :

1. TPA (I – III/IV).
2. Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN/PJN).
3. Etika Jabatan Notaris.
4. Peraturan Lelang/Bea Meterai.
5. Akta Pertanahan/PPAT.¹⁶

Komposisi kurikulum tersebut di atas sangat jelas menggambarkan aspek-aspek keilmuan hukum dan sekaligus aspek-aspek kemahiran hukum seolah-olah berebut tempat untuk berada dalam benak seseorang yang akan terjun menjadi pejabat umum yang notabene seorang praktisi.

Apabila dibanding dengan masa di mana calon notaris mendapat perangkat mata kuliah keterampilan di program spesialis kenotariatan di era sebelum tahun 2000, bobot kegiatan kuliah terjadwal tiap minggu selama satu semester untuk mata kuliah keterampilan sangat jauh berkurang. Dahulu, total mata kuliah inti (PJN & TPA) dalam program spesialis berjumlah 14 SKS, kini hanya 8

¹⁵ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 61.

¹⁶ Pendidikan Kenotariatan Di Indonesia (Sekarang Ini) Ditulis Oleh Dr. Habib Adjie, SH., M.Hum, <https://mknunand.wordpress.com/2011/01/12/pendidikan-kenotariatan-di-indonesia-sekarang-ini/>. Diakses 18 Maret 2019.

SKS. Padahal pada sisi lain, dari tahun ke tahun perkembangan corak bisnis semakin meningkat yang sudah barang tentu menuntut pengetahuan dan kemahiran serta integritas notaris dalam memenuhi keinginan masyarakat pengguna jasanya. Keadaan berkurangnya kini perangkat mata kuliah kemahiran hukum yang diperoleh calon notaris di prodi kenotariatan menuju kepada arah yang jauh dari harapan.

Contract Drafting Mata Kuliah Yang Terlupakan

Secara umum dapat dipastikan komposisi mata kuliah di prodi magister kenotariatan berbagi antara kelompok mata kuliah pendidikan hukum akademis dan pendidikan profesi. Hal itu sesuai dengan visi dan misi masing-masing prodi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Dua model pendidikan tinggi tingkat strata 2 ini dipadukan menjadi satu untuk pendidikan kenotariatan.

Alwesius, Ketua Bidang Program Studi dan Magang PP INI, menilai sebenarnya penempatan pendidikan kenotariatan sebagai program magister sudah salah kaprah sejak awalnya. Dikatakannya, pendidikan notaris harusnya menekankan keahlian teknis. Ada banyak mata kuliah yang tidak relevan terpaksa harus dijejalkan karena tuntutan syarat sebagai program magister. Lebih banyak materi akademiknya yang ditonjolkan karena harus memenuhi syarat program akademik yang tidak berkaitan dengan kenotariatan, ungkap Alwesius.¹⁷

Ungkapan Alwesius ada benarnya. Tesis misalnya, dan sebelumnya mahasiswa dibekali juga mata kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum, atau di sebagian prodi MKN disebut Metode Penulisan dan Penelusuran Literatur Hukum, mengambil porsi yang besar dalam prodi yang dimaksudkan untuk mencetak seseorang yang mampu memenuhi keinginan para pihak dalam menuangkan kehendak mereka dalam sebuah kontrak. Sehingga bukan tidak mungkin seorang notaris akan lebih mampu membuat karya ilmiah daripada menyusun dengan baik sebuah kontrak. Sementara itu,

¹⁷ "Menristekdikti Hapus M.Kn., Begini Sikap Ikatan Notaris Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a3cc6b78d566/menristekdikti-hapus-mkn--begini-sikap-ikatan-notaris-indonesia/22> December 2017. Diakses 18 Maret 2019.

dibanding ketika masih menjadi prodi kenotariatan gaya lama, porsi mata kuliah Teknik Pembuatan Akta (TPA) yang menjadi titik tumpunya sangat besar.

Disamping itu, ada beberapa mata kuliah yang diberikan namun tidak secara umum diperlukan oleh seorang calon notaris, misalnya mata kuliah Hukum Pajak, atau Peraturan Lelang, Hukum Kepailitan. Pada prinsipnya semua mata kuliah perlu dan bermanfaat, akan tetapi terkait dengan perpajakan bekal bagi calon notaris yang paling diperlukan adalah bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi & Bangunan (PBB), dan memahami tentang Bea Meterai yang terhutang serta cara pemeteraiannya, bukan kepada aspek ilmu hukum pajaknya. Demikian pula pada mata kuliah Hukum/Peraturan Lelang, karena seorang notaris tidak secara otomatis menjadi Juru Lelang yang harus mahir membuat risalah lelang. Pengetahuan praktis tentang penghitungan pajak atas peralihan dan perolehan hak, demikian juga tentang pengetahuan seputar lelang, cukup diperoleh dalam kursus atau pelatihan singkat yang sering diadakan oleh organisasi atau instansi terkait, atau diajarkan pada laboratorium hukum di masing-masing prodi. Tidak ada pengetahuan dan ilmu hukum yang tidak baik, semua materi mata kuliah di prodi magister kenotariatan baik. Akan tetapi ruang dan waktu untuk mentransfer ilmu itu berada di sela kumpulan kurikulum yang bersifat hibrida, yang mempersempit ruang bagi mata kuliah keterampilan, tentu menjadi kurang tepat.

Ada beberapa mata kuliah di prodi magister kenotariatan yang banyak diajarkan, misalnya seperti Pembuatan Akta Hukum Perseroan Terbuka, Hukum Kepailitan, Hukum Pasar Modal, Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang tidak harus diajarkan sebagai bekal bagi calon notaris, dalam arti SKS yang dialokasikan untuk mata kuliah tersebut sebaiknya diberikan untuk menambah porsi SKS untuk mata kuliah sentral kemahiran notaris seperti Teknik Pembuatan Akta (TPA), Peraturan Jabatan Notaris (PjN) dan Kode Etik Notaris & PPAT. Bagi prodi magister kenotariatan yang berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, diajarkannya mata kuliah Pembuatan Akta Hukum Perseroan Terbuka, Hukum Kepailitan, Hukum Pasar Modal, Hak Atas Kekayaan Intelektual dapat diterima, dan memang diperlukan, oleh karena notaris yang berpraktek di kota-kota besar itu sangat mungkin akan menemui dan membuat akta-akta yang berkaitan dengan materi yang diberikan. Akan tetapi bagi notaris yang berpraktek di kota-kota selain yang telah disebut, sangat kecil kemungkinannya menemukan dan membuat akta-akta tersebut. Patut dipahami bahwa para mahasiswa yang kuliah di prodi magister kenotariatan di kota-kota besar, selain berpraktek di kota besar kemungkin juga akan memilih kota kecil sebagai wilayah kerjanya. Akan

tetapi para mahasiswa yang kuliah di prodi magister kenotariatan di kota-kota kecil jarang ditemukan membuka kantor di kota besar.

Universitas Narotama di Surabaya, sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki prodi magister kenotariatan, menganggap perlu diberikan mata kuliah Politik Hukum Notaris yang diharapkan calon notaris memahami Politik Hukum secara umum, dan secara khusus Politik Hukum Kenotariatan, serta memahami lembaga dan jabatan Notaris, eksistensi dari perspektif Politik Hukum. Bagi pengelola Universitas Narotama, pemberian materi tersebut mungkin dianggap perlu sebagai bekal karena dari 23 mata kuliah dalam Kurikulum Tahun 2015, hanya 4 mata kuliah dasar atau mata kuliah keilmuan yang diajarkan, yakni Teori Hukum, Penemuan Hukum, Penelitian Hukum, dan Tesis.¹⁸ Akan tetapi ada prodi yang “latah” memasukkan mata kuliah Politik Hukum Notaris, sementara dalam komposisi mata kuliah keterampilannya dirasakan kurang.

Seorang Notaris dan PPAT seyogyanya terampil membuat akta kontrak dan akta-akta lain yang dibutuhkan masyarakat, termasuk akta-akta yang berkaitan dengan peralihan dan pembebanan hak atas tanah. Sudah pasti dan wajib seorang Notaris/PPAT mahir membuat akta-akta tersebut. Oleh karena itu tak pelak lagi seorang Notaris/PPAT adalah seorang *legal drafter*, dan lebih spesifik *contract drafter*. Bukankah akta yang dibuat, apakah berupa akta partai maupun akta pejabat, harus dirancang lebih dahulu. Titik berat merancang adalah membuat perencanaan, memahami niat dan maksud para pihak, menyelidiki kandungan materi dari akta-akta atau data yang diperlukan sebagai bahan, menyiapkan, menghimpun aturan hukum yang berkorelasi dengan objek yang dirancang untuk ditelaah. Akan tetapi anehnya, dalam kurikulum prodi magister kenotariatan hal tersebut tidak diajarkan, akan tetapi langsung meloncat ke teknik pembuatan akta.

Mahasiswa yang langsung mendapat pengetahuan untuk terampil dalam membuat akta, tanpa diberi bekal tentang teknik bagaimana membuat perencanaan, menyelidiki, menyiapkan, menghimpun aturan hukum yang berkorelasi dengan objek yang dirancang untuk ditelaah, memahami dengan baik niat dan maksud para pihak, dipastikan ketika membuka kantor akan melakukan *copy-paste* (copas) dalam membuat akta. Mahasiswa yang dijejali langsung dengan mata kuliah teknik membuat akta tanpa diajarkan bagaimana cara merancanginya ibarat orang diberi pelajaran membuat roti, nastar, *croissant*, *pie*, *pizza*, tanpa diajarkan bagaimana membuat adonannya.

¹⁸Rusdianto Sesung et.al, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, h. ii.

Pemahaman yang utuh dalam merancang kontrak sangat penting bagi para Notaris dan PPAT. Calon Notaris dan PPAT dibekali panduan perancangan kontrak oleh karena menyusun kontrak harus memperhatikan teori, asas, dan kaidah yang diatur oleh peraturan perundang-undangan serta norma, standar, dan praktik hukum secara universal. Dengan demikian, keabsahan produk *legal drafting* yang telah disepakati dan kepentingan hukum para pihak yang menyusun legal drafting dapat terlindungi secara hukum. Namun faktanya masih banyak yang belum memahami bagaimana menyusun *legal drafting* secara benar dan sah. Harap diingat bahwa penyusunan kontrak berarti seorang *contract drafter* berada dalam tahapan prakontraktual, kontraktual, dan pasca kontraktual.

Budiono Kusumohamidjojo mengatakan bahwa terdapat aneka macam kontrak, yang juga mencerminkan kreativitas manusia yang nyaris tak terbatas, diperlukan panduan memahami konstruksi dasar atau pada tingkat lanjut: “arsitektur” dari suatu kontrak.¹⁹ Hal itu sangat terasa mengingat berlakunya prinsip kebebasan berkontrak dan kita berhadapan dengan sifat terbuka Buku III BW yang dimungkinkan melahirkan sejumlah kontrak baru yang tergolong sebagai perjanjian tidak bernama, selain ketika seorang Notaris dihadapkan dengan para klien yang berkeinginan membuat sebuah kontrak dengan mengacu kepada psinsip-prinsip hukum yang berlaku di negara-negara *common law*. Dengan demikian, seyogyanya dalam kurikulum di prodi magister kenotariatan diselipkan mata kuliah *Contract/Legal Drafting* atau Panduan Perancangan Kontrak.

Sebagai gambaran, sebagaimana yang sudah disampaikan, kandungan materi mata kuliah *Contract Drafting* ini dalam praktiknya berada dalam tahap prakontraktual, tahap kontraktual, dan tahap pasca kontraktual pembuatan akta. Mahasiswa harus diajarkan mulai dari bagaimana memahami dengan baik tentang negosiasi, baik negosiasi kontrak maupun negosiasi penyelesaian konflik. Negosiasi antar klien bisa dilakukan bipartite atau multipartite. Negosiasi bertujuan untuk merumuskan kesepakatan dalam kontrak, atau untuk menyelesaikan perselisihan melalui perdamaian. Kemudian, perlu dipahami oleh mahasiswa, sebagaimana dikemukakan Budiono Kusumohamidjojo²⁰ bahwa seseorang yang bermaksud menyusun kontrak wajib memahami latar belakang transaksi, mengenali para pihak, mengenali dan memahami objek transaksi, menyusun garis besar transaksi,

¹⁹Budiono Kusumohamidjojo, *Perancangan Dan Legalitas Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h.2.

²⁰*Ibid*, h.7-14

merumuskan pokok-pokok kontrak dengan memperhatikan unsur-unsur *essensialia*, *naturalia*, *accidentalialia*, membangun struktur kontrak, dan lainnya.

Mahasiswa juga harus dipertajam pemahaman tentang *Memorandum of Understanding*, *Letter Of Intent*, *Letter Of Commfort*. Ricardo Simanjuntak mengemukakan istilah-istilah tersebut sering menimbulkan kerancuan maksud pemakaian dalam prakteknya. Tidak sedikit pelaku bisnis menggunakan istilah ataupun judul *Memorandum of Understanding*, *Letter Of Intent*, *Letter Of Commfort* terhadap perjanjian-perjanjian yang disepakati, padahal mereka mengharapkan perjanjian tersebut memiliki konsekwensi hukum jika salah satu pihak wanprestasi.²¹ Dalam hal merancang kontrak, peserta kuliah harus diberi pemahaman bahwa sebenarnya secara umum tidak ada kontrak yang mempunyai format tertentu, oleh karena itu walaupun perancang kontrak dapat merancang suatu kontrak secara bebas, mahasiswa harus memiliki panduan terhadap hal-hal yang membatasi. Ricardo menambahkan bahwa kontrak dapat dibuat bebas dan tidak terikat pada format manapun, sepanjang kontrak dirancang dan diberlakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1339 KUH Perdata, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Pasal 1321 KUH Perdata.²² Itu sekadar gambaran awal perkuliahan Panduan Perancangan Kontrak.

Berdasarkan pengamatan sepintas, prodi magister kenotariatan Universitas Indonesia sudah memasukkan ke dalam kurikulumnya mata kuliah Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta, yang kemungkinan besar kandungan materinya sama dengan *Contract Drafting*. Demikian Juga Universitas Narotama dengan judul mata kuliah TPA I (Dasar-dasar Pembuatan Akta dan Akta Umum). Hanya saja, manakala Dasar-dasar Pembuatan Akta itu disendirikan dalam mata kuliah *Contract Drafting* atau Panduan Perancangan Kontrak, maka materi untuk akta-akta umum akan menjadi lebih banyak.

Mata kuliah *Contract Drafting*, atau *Legal Drafting*, Perancangan Kontrak, Panduan Perancangan Kontrak, atau apapun namanya sepanjang mengandung materi kuliah yang memberikan dasar-dasar dan langkah-langkah awal sebelum menerima mata kuliah Teknik Pembuatan Akta (TPA) dan Teknik Pembuatan Akta Tanah, pada prodi magister kenotariatan sangatlah penting. Materi kuliah yang langsung meloncat ke TPA 1, 2, 3 dan Akta Tanah menjadikan mahasiswa akan mengumpulkan contoh-contoh akta sebanyak-banyaknya dan *copy-paste* ketika membuat akta. Padahal problem yang dihadapi dalam penyusunan kontrak belum tentu sama dengan contoh aktanya. Akan

²¹Ricardo Simanjuntak, *Hukum Perjanjian - Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Ed-03, Kontan Publishing, Jakarta, 2018, h. 65.

²²*Ibid.* h 115.

lebih membingungkan bagi mahasiswa prodi magister kenotariatan yang berlatar belakang di luar program kekhususan Hukum Perdata dan yang berasal dari sarjana hukum Islam.

---o0o---

DAFTAR BACAAN

1. Buku

Adjie, Habib, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Kusumohamidjojo, Budiono, Perancangan Dan Legalitas Kontrak, Mandar Maju, Bandung, 2017.

Sesung, Rusdianto et.al, Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.

Simanjuntak, Ricardo, Hukum Perjanjian - Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Ed-03, Kontan Publishing, Jakarta, 2018.

Tobing, G.H.S. Lumban, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, 1983.

2. Jurnal, Majalah, Makalah/Karya Ilmiah

Hikmahanto Juwana, "Reformasi Pendidikan Hukum di Indonesia", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol 35 – No. 1, 2005

Magdir Ismail, "Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar", Seminar dan Lokakarya Pengkajian Kurikulum, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, pada tanggal 23 Desember 2006

Satjipto Rahardjo, "Krisis Panjang Dalam Pendidikan Tinggi Hukum Kita", Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XXVI, Desember 1996.

3. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5a6b21f72f5a8/kemenkumham-pastikan-mulai-2018-penerimaan-mkn-harus-dihentikan>

<https://www.ini.id/post/kenotariatan-mimpi-yasonna-tentang-notaris-yang-kompeten>

<http://poestahadepok.blogspot.com/2018/06/sejarah-jakarta-28-sejarah-notariat-di.html>